

KONSEP DAN SUMBER PENDANAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Raja Muhammad Kadri

(Alumnus Pascasarjana UIN IB Padang)

Email | rajamubammadkadri96@gmail.com

Histori Naskah

Diajukan : 29 / April / 2021

Disetujui : 02 / Mei / 2021

Dipublikasi : 05 / Mei / 2021

ABSTRACT

Dana pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, dana dan pendanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan pendanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dana, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Ada beberapa sumber dana pendidikan Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan Islam yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan dari orang tua siswa dan bantuan dari masyarakat seperti wakaf, zakat, sedekah dan hibah lain sebagainya.

Kata Kunci : Sumber Dana, Pendanaan Pendidikan, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pendanaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal dana pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.¹ Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, pendanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan pendanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa dana, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal.

Tulisan ini akan menguraikan pendanaan pendidikan islam. Tidak hanya berbicara konsep, penulis juga memaparkan Sumber Pendanaan Pendidikan Islam yang telah tercatat dalam ruang sejarah pendidikan Islam.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *education* yang diadopsi dari bahasa Latin *educere* yang berarti memasukkan sesuatu, hal ini mengarah kepada transfer ilmu atau memasukkan ilmu ke dalam kepala.

Istilah pendidikan dalam bahasa Arab populer dengan sebutan tarbiyah. Dalam bahasa Arab, menurut Abdurrahman An-Nahlawi, ada tiga akar kata untuk istilah tarbiyah yaitu: *pertama, ruba- yarbu* yang artinya bertambah dan berkembang. *Kedua, rabiya-yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang. *Ketiga, rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, mengurus kepentingan, mengatur, menjaga, dan memperhatikan.

Pakar pendidikan Islam Arab Saudi, Abdurrahman Mubarak al-Fajri ketika menjelaskan pengertian tarbiyah secara bahasa menyebut kata *rababa* sebagai asal kata dari tarbiyah.² Hal ini beliau didasari oleh firman Allah

Artinya :... dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj : 5)

Menurut pandangan Hasan Langgulung pendidikan mempunyai beberapa istilah yaitu *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib*. Istilah *ta'lim* dipakai untuk menunjuk suatu proses yang berupa pengajaran. *Tarbiyah* cakupan artinya sangat luas yaitu berupa memelihara, membela, menternak dan lain-lain sehingga tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan serta alam. Dan istilah *ta'dib* merupakan gabungan dari *ta'lim* dan *tarbiyah* yaitu meliputi proses mengajar, mendidik, membina, memelihara dan seterusnya dan terbatas hanya pada manusia saja tidak termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan serta alam. Menurut al-Attas kata *ta'dib* ini lah yang lebih tepat untuk mewakili arti dari pendidikan.

Menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar

ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Sementara Ramayulis menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui hal ini akan mudah membentuk kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Zarkowi Soejoeti memberikan pengertian yang lebih rinci lagi mengenai pendidikan Islam yaitu, pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik tercermin pada nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kedua, pendidikan Islam yaitu jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Disini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi. Ketiga, pendidikan Islam mencakup kedua pengertian tersebut, artinya pendidikan Islam itu bersumber dari ajaran Islam dan sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang diselenggarakan.

Jadi yang menjadi kata kunci dari pendidikan Islam itu adalah mengarahkan seseorang kepada perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.

2. Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam meliputi tiga lingkungan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. namun yang akan disinggung dalam tulisan ini hanya pendidikan Islam di lingkungan sekolah dan masyarakat yaitu lembaga pendidikan Islam formal dan nonformal.

Ada beberapa pembagian lembaga pendidikan Islam yaitu sebagai berikut.

a. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaan lembaga pendidikan Islam ini dipandang cukup efektif dalam menggembleng santri agar memiliki pengetahuan agama yang mapan sehingga kelak bisa mengajarkan kepada orang lain sebagai bagian dari upaya dakwah islam.

Pesantren terbagi menjadi dua yaitu pesantren tradisional (*salafi*) dan pesantren modern (*kehalafi*). Pesantren *salafi* bersifat konservatif, sehingga tidak memasukkan pelajaran umum kedalam kurikulum yang akan diajarkan dilembaganya. Sedangkan pesantren *kehalafi*, bersifat adaptif, sehingga memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulumnya dan peka terhadap perkembangan sains dan teknologi.

b. Madrasah

Madrasah berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sekolah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi dua yaitu madrasah formal dan madrasah nonformal. Madrasah formal memiliki jenjang yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan madrasah non formal yaitu Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah (MDTA), Madrasah Diniyah Taklimiyah Wusta (MDTW), Madrasah Diniyah Taklimiyah Uyla (MDTU). Diantara lembaga pendidikan nonformal yang disebutkan, hanya lembaga pendidikan MDTA yang berkembang dimasyarakat, sedangkan MDTW dan MDTU tidak berkembang sama sekali.

c. Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam merupakan suatu lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajarannya ditambahkan dengan ilmu keagamaan Islam baik berupa materi maupun kegiatan lain.

Sekolah Islam ini secara kualifikasi tetap merupakan sekolah umum, hanya saja di dalam sekolah Islam ini, anak-anak akan dibekali ilmu agama yang lebih dari sekolah-sekolah umum formal pada umumnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam menghimpun data-data dalam tulisan ini adalah metode *library research* (studi kepustakaan). *Library Research* adalah suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*)

Adapun yang menjadi sumber rujukan dalam tulisan ini yaitu buku-buku yang terkait dengan pendidikan Islam secara umum dan buku-buku manajemen pendidikan Islam serta buku pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendanaan Pendidikan

Dana (*cost*) dapat diartikan pengeluaran yang dalam istilah ekonomi dana/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dana pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana. Dana pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah.

Pendanaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai biaya yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya.

2. Sumber Pendanaan Pendidikan Islam

Sumber keuangan dan pendanaan pada pendidikan Islam secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

a. Bantuan dari Pemerintah

Dana untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah di bantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (2), bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan ini biasanya diberikan atas usul-usul dari sekolah berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah dimaksud. Proses pengusulan anggaran dana sekolah harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Sekolah mengajukan kepada Kepala Bidang (Kabid), kemudian kabid meneruskan kepada Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Dinas, dan seterusnya diteruskan kesekretarian Jenderal Pendidikan, Direktorat Jenderal, Badan Pengembangan Pendidikan, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk dihimpun sebagai rencana anggaran pendapatan dan belanja negara.

b. Bantuan dari Siswa atau Orang Tua Siswa

Bantuan dari siswa atau dari orang tua siswa ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setiap siswa harus membayar ke sekolah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan tersebut, kecuali bagi siswa atas pertimbangan tertentu dapat dibebaskan dari sumbangan tersebut. Sumbangan tersebut biasanya

disebut dengan SPP. Di samping uang SPP juga ada sumbangan lainnya yang dikenal dengan uang pembangunan. Besarnya uang pembangunan ini bervariasi, sesuai dengan keadaan perekonomian dari orang tua siswa bersangkutan.

c. Bantuan Masyarakat

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1889 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputi dana rutin dan dana pembangunan. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui:

1) Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum yang merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana yang peroleh tersebut digunakan untuk mendirikan sekolah, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Firman Allah SWT:

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S. Ali-Imran: 92)

Menurut al-Maraghi yang di kutip oleh Ramayulis ayat ini turun ketika kaum muslimin menginfakkan hartanya yang jelek dan kasar. Kemudian Allah mengambarkannya dalam mengeluarkan infak itu harus berniat ikhlas dan menjauhi riya, dan bahwa tanda keimanan yang benar adalah berinfaq dengan harta kesayangan dan ikhlas. Dalam ayat ini ada makna yang mengandung azas agar mengutamakan orang lain. Perintah ini dimaksudkan agar wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umum.

Dalam sejarah pendidikan Islam Madrasah Nizamiyah, misalnya dimana Wazir Nizam al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk memdanai mudarris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima dana siswa dan fasilitas asrama. Dengan dana wakaf itu ia mendirikan madrasah-madrasah Nizamiyah hampir diseluruh wilayah kekuasaannya, dan dilengkapi

dengan perpustakaan yang di isi dengan 6.000 jilid buku lengkap dengan katalognya. Tak hanya pemerintah yang memberikan wakaf, para ulama juga turut membantu dengan mewakafkan sebahagia harta dan kekayaan mereka untuk para akademisi dan para pelajar.

2) Zakat

Zakat merupakan ibadah sosial yang berfungsi untuk tercapainya kesejahteraan sosial, dan juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan hati manusia. Firman Allah SWT: *Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.* (Q.S. al-Taubah : 103)

Menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Ramayulis bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, maka Allah SWT menjadikannya sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya dan harus diarahkan guna kepentingan bersama.

Pendidikan termasuk kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk mendanai lembaga pendidikan Islam.

3) Sedekah

Sedekah, atau disebut juga sedekah sunat, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Frman Allah SWT: *Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.* (Q.S. al-Baqarah: 261)

Sedekah sunah, seperti juga sedekah wajib (zakat) dapat diperuntukkan bagi *fi-sabilillah*, berupa: peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah, peningkatan pengetahuan kader-kader Islam, peningkatan lembaga pendidikan Islam, peningkatan lembaga keagamaan dan lain-lain. Dari keterangan di atas maka sedekah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pendidikan, seperti untuk gaji guru, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

4) Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk

kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, dan ilmiah. Melihat pengertian hibah di atas jelaslah bahwa hibah termasuk salah satu sumber pendanaan dalam pendidikan. Karena besarnya manfaat dan kegunaan dari hibah itu maka dapat menunjang pendanaan pendidikan Islam disamping untuk kesejahteraan sosial lainnya.

3. Upaya Mengimpun Dana bagi Lembaga Pendidikan Islam

Mujamil Qomar mengemukakan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menimpun dana bagi lembaga pendidikan Islam. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Agama (Kementrian Agama) maupun Departemen Pendidikan Nasional (Kementrian pendidikan & Kebudayaan).
- b. Mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah.
- c. Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada orang tua siswa.
- d. Mengundang alumni yang sukses untuk diminta bantuan.
- e. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha.
- f. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para donator di luar negeri.
- g. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
- h. Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan Islam untuk membantu dalam mencarikan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian yang lalu maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sumber dana pendidikan Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan Islam yaitu bantuan dari pemerintah, bantuan dari orang tua siswa dan bantuan dari masyarakat seperti wakaf, zakat, sedekah dan hibah lain sebagainya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman An-Nahlawi (1995), *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama'* Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press,
Abuddin Nata (2010), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Kencana,
Ahmad Tafsir (1992), *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

A. Malik Fadjar (1998), *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung : Mizan,
Asnawir (2005), *Administrasi Pendidikan*, Padang : IAIN Press,
Departemen Agama RI (2006), *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara,
Harsono (2007), *Pengelolaan Pendanaan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
Hasan Langgulung (1992), *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna
Qomar, Mujamil (2007), *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta : Erlangga,
Mulyono (2010) *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta : Arruz Media,
Ramayulis (2008), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia,
Ramayulis & Samsul Nizar (2009), *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia,
Sardiman (2014), *Interaksi Dan Motivasi Belajar-Mengajar*, Jakarta : Rajawali Press